



PUTUSAN
Nomor 1674/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-399/BC.06/2020, tanggal 18 Desember 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SYNnex METRODATA INDONESIA, beralamat di APL Tower Lt.42 Suite 1-8, di Jalan Letjen S.Parman Kav.28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Sur Hang Aiwan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002026.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020, tanggal 13 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1674/B/PK/Pjk/2021



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan nilai pabean terhadap PIB Nomor 331466, tanggal 08 Oktober 2018, adalah Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp264.524.000,00 yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada poin 1.5 di atas dan agar kelebihan tersebut dikembalikan dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk : Rp240.476.000
PPN : Rp 24.048.000
PPH Pasal 22 : Rp 0 (+)
Total : Rp 264.524.000

(dua ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002026.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020, tanggal 13 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-186/KPU.03/2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010357/KPU.03/2018, tanggal 5 November 2018, atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, beralamat di APL Tower Lt.42 Suite 1-8, di Lalan Letjen S. Parman Kav.28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, dan menetapkan klasifikasi barang yang diimpor atas PIB Nomor 331466, tanggal 8 Oktober 2018, jenis barang Pos 1 sampai dengan 16, Pos 20,



Pos 25-26, 28-29, Pos 36, Pos 40, dan Pos 41 (jumlah 24 Pos) uraian barang Catalyst 2960 dan Pos 27 Catalyst 2960C Switch 12 FE POE, LAN BASE WS-C2960CX-8PC-L, diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.21 BM 0%, dan menolak selebihnya dengan menetapkan jenis barang Pos 31, jenis barang IP Phone Power Transformer For The 7900 Phone HS ditetapkan ke dalam Pos Tarif 8504.40.19 BM 5% dan Pos 37, jenis barang Rack Mount Kit For 1RU For 2960-X, 2960-XR and 2960-L ditetapkan ke dalam pos tarif 8302.49.99 BM 12.5%, sehingga tagihannya yang harus dibayar sebesar Rp448.000 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan sebagian putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002026.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020, tanggal ucap 13 Oktober 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kirim 14 Oktober 2020, yang terkait dengan penetapan klasifikasi barang pada PIB Nomor 331466 tanggal 08 Oktober 2018, atas jenis barang pada Pos 1 sampai dengan 16, Pos 20, Pos 25-26, Pos 28-29, Pos 36, Pos 40, dan Pos 41 (jumlah 24 Pos) uraian barang Catalyst 2960 dan Pos 27 Catalyst 2960, C switch 12 FE POE, LAN Base WS-C2960CX-8PC-L, dan menguatkan selebihnya terkait dengan penetapan klasifikasi barang pada PIB Nomor 331461, tanggal 08 Oktober 2018, atas jenis barang pada Pos 31, Jenis barang *Ip Phone Power Transformer For The 7900 Phone HS* dan Pos 37, jenis barang *Rack Mount Kit For 1 RU For 2960-X, 2960-XR, dan 2960-L*;

3. Menyatakan sah dan bernilai tagihan yang seharusnya dibayar Termohon Peninjauan Kembali sesuai Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-186/KPU.03/2019, tanggal 08 Februari 2019, karena telah memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;

Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 4 Februari 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang Penetapan Pos Tarif dan Pembebanan Bea Impor barang: Catalyst 2960 dan Pos 27 Catalyst 2960C Switch 12 FE POE, LAN BASE WS-C2960CX-8PC-L, PIB Nomor 331466 tanggal 8 Oktober 2018, dan *IP Phone*

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1674/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Power Transformer For The 7900 Phone HS, Rack Mount Kit For 1RU For 2960-X, 2960-XR and 2960-L, sehingga tagihannya yang harus dibayar sebesar Rp448.000 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding adalah penetapan klasifikasi barang Pos 1 sampai dengan 16, Pos 20, Pos 25-26, Pos 28-29, Pos 36, Pos 40, dan Pos 4 bukan diklasifikasikan pada HS 8517.62.21, karena pada intinya barang pada pos-pos tersebut merupakan *Router/Switch* dimana klasifikasi atas barang tersebut lebih tepat masuk ke dalam Pos Tarif 8517.62.49;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu:

- Apakah benar atas PIB Nomor 331466 tanggal 08 Oktober 2018 importasi barang berupa Pos 1 sampai dengan 16, Pos 20, Pos 25-26, Pos 28-29, Pos 36, Pos 40, dan Pos 41 (jumlah 24 Pos) uraian barang: Catalyst 2960 pos tarif HS 8517.62.51 BM: 0% dan Pos 27 Catalyst 2960C Switch 12 FE POE, LAN BASE WS-C2960CX-8PC-L pos tarif HS. 8471.80.10 BM: 0%, ditetapkan oleh Terbanding ke dalam HS 8517.62.49 Pos 31 uraian barang *IP Phone Power Transformer For The 7900 Phone HS* pos tarif 8473.30.90 BM 0%, ditetapkan ke dalam Pos Tarif 8504.40.19 BM: 5% dan Pos 37, uraian barang: *Rack Mount Kit For 1RU For 2960-X, 2960-XR and 2960-L* ditetapkan ke dalam pos tarif 8302.49.99 BM 12.5%, sehingga tagihannya menjadi Rp264.972.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)?

Menimbang, bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena alasan Peninjauan Kembali adalah tentang penilaian fakta yang sudah diuji dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan putusan peninjauan kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali, karena pemeriksaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peninjauan kembali hanya berkenaan dengan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Peninjauan Kembali/Terbanding adalah terhadap penilaian fakta atau uji bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan *a quo*. Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali *a quo* dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1674/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M. H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1674/B/PK/Pjk/2021